



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR **336** TAHUN 2024  
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN  
BENDAHARA PENGELUARAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow atas nama Adrianus Manoppo, SE selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang serta untuk kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, dan tertib administrasi, perlu menunjuk/menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penunjukan/Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024, Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal **29 Juli** 2024

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

 **JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 336 TAHUN 2024

TANGGAL : 29 Juli 2024

TENTANG : PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

No	DINAS / BADAN / SEKRETARIAT / KANTOR / KECAMATAN	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/RUANG/NIP						KET
		PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Zulfadli Binol, S.E., M.E. Pembina Tkt I, IV/b NIP 19691011 200701 1 016			Alfian Nedelan Penata Muda, III/a NIP 19820415 200701 1 001			

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
 JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA *gc*